



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/XI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : ELIAS SARTO MINIP. |
| Pangkat/NRP | : Praka/31060798200984. |
| Jabatan | : Ta Yanrad Ramil 1714-02/Puncak Jaya. |
| Kesatuan | : Kodim 1714/Puncak Jaya. |
| Tempat tanggal lahir | : Merauke, 26 September 1984. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Kristen Khatolik. |
| Tempat tinggal | : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1714/Puncak Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 di Sel Denpom XVII-2/Biak berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 23 Maret 2014
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjang Penahanan dari Danrem 173/PVB selaku Papera sejak tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Skep Nomor : Kep/219/IV/2014 tanggal 11 April 2014 dan dibebaskan pada tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan keputusan Nomor : Skep/285/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dari Danrem 173/PVB selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/602/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/163/PM.III-19/AD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/163/PM.III-19/AD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang Hari Sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu Damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan.

3. Alat-alat bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat Dandim 1714/Puncak Jaya Nomor : R/74/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 tentang Pelimpahan perkara desersi atas nama Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1584/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 atas nama Terdakwa.

3) 12 (dua belas) lembar absensi atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu empat belas bertempat di Kodim 1714/Puncak Jaya atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Tahap II di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK selanjutnya bulan April 2007 Terdakwa pindah tugas ke Brigif-20/IJK sampai dengan awal bulan Januari 2013 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Kodim 1714/Puncak Jaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31060798200984.
2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa mengajukan koprapot untuk melaksanakan cuti tahunan kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Manokwari.
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 saat Terdakwa melaksanakan cuti istri Terdakwa masuk RSUD Manokwari karena sakit usus buntu, selanjutnya Terdakwa melapor ke Dandim 1714/Puncak Jaya dan dikasih tambahan waktu 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 8 Januari 2014.
4. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 istri Terdakwa kembali dioperasi lalu Terdakwa melapor kembali kepada Dandim 1714/Puncak Jaya dengan mengirim SMS akan tetapi tidak dibalas oleh Dandim 1714/Puncak Jaya.
5. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan Kapal Laut dan sampai di Jayapura Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket Pesawat ke Mulia dan akhirnya Terdakwa tinggal di rumah kakak Terdakwa di Waena sambil mencari uang pinjaman.
6. Bahwa pada tanggal 15 maret 2014 Terdakwa mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli Tiket Pesawat dan berangkat pada tanggal 18 Maret 2014 dengan tujuan Wamena dan setelah sampai di Wamena Terdakwa tidak mempunyai uang lalu tinggal di rumah Tante Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa mendapat pinjaman uang dari sepupu Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung membeli tiket Pesawat dan berangkat ke Mulia setelah sampai di Mulia Terdakwa langsung melapor ke Pasimin Kodim 1714/Puncak Jaya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Manokwari mengurus istri Terdakwa masuk RSUD Manokwari pada saat itu Terdakwa diberikan tambahan waktu selama 5 (lima) hari oleh Dandim 1714/Puncak Jaya akan tetapi setelah waktu yang diberikan telah habis Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan selama itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berada di Manokwari Terdakwa merawat istri Terdakwa yang saat itu selesai menjalani operasi usus buntu serta mencari pinjaman uang untuk kembali ke Kesatuan sedangkan pada saat berada di Jayapura Terdakwa tinggal di rumah kakak Terdakwa di Waena sambil mencari uang pinjaman untuk membeli tiket pesawat ke Mulia.
10. Bahwa setiap memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kasdim dan Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya selalu dibalas dengan isi SMSnya selalu mengingatkan Terdakwa agar berhati-hati dan agar cepat kembali ke Kodim 1714/Puncak Jaya.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1584/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.
12. Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung kembali ke Kesatuan setelah waktu cuti berakhir karena saat itu Terdakwa merawat istri serta saat akan kembali terkendala dengan biaya untuk membeli tiket pesawat ke Mulia.
13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 maret 2014 dan saat kembali tidak ada diantar siapapun.
14. Bahwa alasan Terdakwa kembali ke Kesatuan karena masih ingin berdinass seperti biasa lagi.
15. Bahwa tindakan Kesatuan setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan saat itu Terdakwa langsung di tindak oleh Pasimin Kodim 1714/Puncak Jaya selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 1714/Puncak Jaya berangkat ke Denpom XVII/2 Biak untuk menjalani prosedur hukum yang berlaku.
16. dengan demikian terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tanpa ijin Dandim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 atau selama 70 (tujuh puluh) hari sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
17. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena kendala transportasi, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : DAVID HANDOKO RISA.
Pangkat/NRP : Sertu/21060172191286.
Jabatan : Ba Sie Intel.
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa pindah tugas di Kodim 1714/Puncak Jaya, dalam hubungan sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Manokwari selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa menghubungi Dandim 1714/Puncak Jaya melaporkan bahwa istri Terdakwa sakit dan dirawat di RSUD Manokwari, karena masa cuti Terdakwa akan habis kemudian Kesatuan memberikan tambahan waktu selama 5 (lima) hari namun setelah tambahan waktu yang diberikan tersebut habis yaitu tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian dilaporkan ke Komando atas.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya pada tanggal 20 Maret 2014 menghadap Pasimin kemudian pada tanggal 21 Maret 2014 Komandan Kodim memerintahkan Terdakwa berangkat ke Denpom XVII/2 Biak untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa saat melaksanakan cuti tahunan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/1584/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan setelah waktu cuti Terdakwa habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Terdakwa pernah memberikan kabar keberadaannya kepada Kasdim dan Pasimin melalui pesan singkat (SMS).
7. Bahwa Kesatuan melalui Kasdim dan Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya melakukan upaya membujuk agar Terdakwa segera kembali dan melaporkannya ke Komando atas.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : EKO LUSWANTO.
Pangkat/NRP : Serda/21120074280492.
Jabatan : Ba Sie Pers.
Kesatuan : Kodim 1714/Puncak Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 09 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1714/Puncak Jaya, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa pindah tugas di Kodim 1714/Puncak Jaya dalam hubungan sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 Terdakwa mengisi buku kopraport cuti tahunan kemudian Surat Ijin Jalan Terdakwa keluar pada tanggal 10 Desember 2013 dan pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan.
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa menghubungi Dandim 1714/Puncak Jaya melaporkan bahwa istri Terdakwa sakit dan dirawat di RSUD Manokwari, karena masa cuti Terdakwa akan habis kemudian Kesatuan memberikan tambahan waktu selama 5 (lima) hari namun setelah tambahan waktu yang diberikan tersebut habis yaitu tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/1584/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Manokwari dan sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/1584/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang diberikan oleh Kesatuan berangkat tanggal 10 Desember 2013 dan kembali tanggal 4 Januari 2014 tetapi pada saat waktu cuti yang diberikan akan habis, isteri Terdakwa sakit dan dirawat di RSUD Manokwari kemudian Kesatuan memberikan tambahan waktu cuti selama 5 (lima) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah tambahan waktu cuti yang diberikan Kesatuan berakhir tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Maret 2014.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak kembali setelah masa waktu cuti tambahannya berakhir.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Terdakwa pernah memberikan kabar keberadaannya kepada Kasdim dan Pasimin melalui pesan singkat (SMS).
9. Bahwa Kesatuan melalui Kasdim dan Pasi Intel Kodim 1714/Puncak Jaya sudah melakukan upaya membujuk agar Terdakwa segera kembali dan melaporkannya ke Komando atas serta melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih Ifar Gunung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 754/ENK selanjutnya pada bulan April 2007 Terdakwa pindah tugas ke Brigif 20/IJK dan pada bulan Januari 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 1714/Puncak Jaya sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP 31060798200984.
2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 Terdakwa mengajukan koprapot untuk melaksanakan cuti tahunan kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Manokwari.
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2014 saat Terdakwa melaksanakan cuti istri Terdakwa masuk RSUD Manokwari karena sakit usus buntu yang harus dioperasi, selanjutnya Terdakwa melapor kepada Dandim 1714/Puncak Jaya dan diberikan tambahan waktu cuti selama 5 (lima) hari hingga tanggal 8 Januari 2014.
4. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 istri Terdakwa dioperasi usus buntu di RSUD Manokwari lalu Terdakwa melapor kembali kepada Dandim 1714/Puncak Jaya dengan mengirim SMS namun SMS tersebut tidak dijawab oleh Dandim 1714/Puncak Jaya.
5. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2014 Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan sampai di Jayapura Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket pesawat ke Mulia dan akhirnya Terdakwa tinggal di rumah kakak Terdakwa di daerah Waena Jayapura sambil mencari uang pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 Terdakwa mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Trigana Air dan berangkat pada tanggal 18 Maret 2014 dengan tujuan Wamena dan setelah sampai di Wamena Terdakwa kehabisan uang sehingga sementara tinggal di rumah Tante Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa mendapat pinjaman uang dari sepupu Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli tiket pesawat dan langsung pada saat itu juga berangkat ke Mulia dengan menggunakan pesawat Susi Air setelah sampai di Mulia Terdakwa langsung melaporkan kedatangannya kepada Pasimin Kodim 1714/Puncak Jaya.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Manokwari merawat istri Terdakwa yang sakit dioperasi usus buntu di RSUD Manokwari.
9. Bahwa Terdakwa untuk merawat isterinya yang sakit karena harus dioperasi usus buntu di RSUD Manokwari diberikan tambahan waktu cuti selama 5 (lima) hari oleh Dandim 1714/Puncak Jaya hingga tanggal 8 Januari 2014 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan setelah waktu cutinya berakhir karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Maret 2014 dengan alasan masih ingin tetap sebagai anggota TNI.
11. Bahwa di Kesatuan Terdakwa ditindak oleh Pasimin Kodim 1714/Puncak Jaya kemudian pada tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya berangkat ke Denpom XVII/2 Biak untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
12. Bahwa Terdakwa sudah tahu ada prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.
14. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 1714/Puncak Jaya Nomor : R/74/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 tentang Pelimpahan perkara desersi atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1584/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 atas nama Terdakwa.
3. 12 (dua belas) lembar absensi dari Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atas nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya dengan pangkat Praka NRP 31060798200984.
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa mengajukan koprapot untuk melaksanakan cuti tahunan kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Manokwari.
3. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2014 saat Terdakwa melaksanakan cuti, istri Terdakwa dirawat di RSUD Manokwari karena sakit usus buntu selanjutnya Terdakwa melapor kepada Dandim 1714/Puncak Jaya dan diberikan tambahan waktu cuti selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 diketahui oleh Saksi-I dan Saksi-II.
4. Bahwa benar pada tanggal 07 Januari 2014 istri Terdakwa menjalani operasi operasi usus buntu, Terdakwa melapor kembali kepada Dandim 1714/Puncak Jaya dengan cara mengirim SMS namun tidak dijawab oleh Dandim 1714/Puncak Jaya.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2014 Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan menggunakan kapal laut dan sampai di Jayapura Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket pesawat ke Mulia dan akhirnya Terdakwa tinggal di rumah kakak Terdakwa di daerah Waena Jayapura sambil mencari uang pinjaman.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2014 Terdakwa mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli tiket pesawat Trigana Air dan berangkat pada tanggal 18 Maret 2014 dengan tujuan Wamena dan setelah sampai di Wamena Terdakwa kehabisan uang sehingga sementara tinggal di rumah Tante Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa mendapat pinjaman uang dari sepupu Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli tiket pesawat dan langsung pada saat itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Mulia dengan menggunakan pesawat Susi Air setelah sampai di Mulia Terdakwa langsung melaporkan kedatangannya kepada Pasimin Kodim 1714/Puncak Jaya.

8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Manokwari merawat istri Terdakwa yang sakit dioperasi usus buntu di RSUD Manokwari.
9. Bahwa benar Terdakwa untuk merawat isterinya yang sakit karena harus dioperasi usus buntu di RSUD Manokwari diberikan tambahan waktu cuti selama 5 (lima) hari oleh Dandim 1714/Puncak Jaya hingga tanggal 8 Januari 2014 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan setelah waktu cutinya berakhir karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat.
10. Bahwa benar setelah tambahan waktu cuti yang diberikan Kesatuan berakhir tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Maret 2014 diketahui oleh Saksi-II.
11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Maret 2014 dengan alasan masih ingin tetap menjadi anggota TNI.
12. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa ditindak oleh Pasimin Kodim 1714/Puncak Jaya kemudian pada tanggal 21 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya berangkat ke Denpom XVII/2 Biak untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa sudah tahu ada prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.
15. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Militer"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Ramil 1714-02/Puncak Jaya dengan pangkat Praka NRP 31060798200984.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu putusan atau ketentuan dari pemerintah atau militer di intansi yang menyatakan status Terdakwa percobaan status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur **"dengan sengaja"** dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa mengajukan koprapot untuk melaksanakan cuti tahunan kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan Manokwari.
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2014 saat Terdakwa melaksanakan cuti, istri Terdakwa dirawat di RSUD Manokwari karena sakit usus buntu selanjutnya Terdakwa melapor kepada Dandim 1714/Puncak Jaya dan diberikan tambahan waktu cuti selama 5 (lima) hari sampai dengan tanggal 08 Januari 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa untuk merawat isterinya yang sakit karena harus dioperasi usus buntu di RSUD Manokwari diberikan tambahan waktu cuti selama 5 (lima) hari oleh Dandim 1714/Puncak Jaya hingga tanggal 8 Januari 2014 namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan setelah waktu cutinya berakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sudah tahu ada prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Maret 2014.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Dalam waktu damai"**

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 atau selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kurun waktu selama 70 (tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diberikan ijin tambahan waktu cuti oleh Komandan Kodim 1714/Puncak Jaya sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 untuk merawat istrinya yang sakit usus buntu hingga dioperasi di RSUD Manokwari namun sampai waktu cutinya berakhir Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sesuai waktu yang diberikan oleh Kesatuan karena kehabisan uang untuk biaya berobat selama isteri Terdakwa dioperasi sehingga Terdakwa tidak ada uang untuk membeli tiket pesawat kembali ke Kodim 1714/Puncak Jaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk tiket pesawat karena apabila menggunakan alat transportasi darat situasi keamanan perjalanan menuju Kodim 1714/Puncak Jaya tidak memungkinkan untuk keselamatan Terdakwa sehingga harus menggunakan alat transportasi pesawat udara, namun karena Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa berusaha kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya dengan cara mencari pinjaman uang untuk membeli tiket pesawat dan menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya pada tanggal 20 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat perlu diperingan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 1714/Puncak Jaya Nomor : R/74/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 tentang Pelimpahan perkara desersi atas nama Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1584/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 atas nama Terdakwa.
3. 12 (dua belas) lembar absensi atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ELIAS SARTO MINIP, Praka, NRP 31060798200984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Dandim 1714/Puncak Jaya Nomor : R/74/III/2014 tanggal 16 Maret 2014 tentang Pelimpahan perkara desersi atas nama Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1584/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 atas nama Terdakwa.
- c. 12 (dua belas) lembar absensi dari Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua serta Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Iskandar, S.H., M.H., Lettu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Iskandar, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)